



**PRAKTEK JUAL BELI CABAI GILING CAMPUR
DI PASAR MALINTANG KECAMATAN BUKIT MALINTANG
DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

MASITOH FAJARIA HARAHAP

NIM. 1610200004

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**



**PRAKTEK JUAL BELI CABAI GILING CAMPUR
DI PASAR MALINTANG KECAMATAN BUKIT MALINTANG
DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**MASITOH FAJARIA HARAHAP-
NIM. 1610200004
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

PEMBIMBING

**Drs. H. Syafri Gunawan, M.A
NIP.19591109 198703 1 003**

PEMBIMBING II

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

Hal : Skripsi
A.n.Masitoh Fajaria Harahap

Padangsidempuan, 22 Juli 2020
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Masitoh Fajaria Harahap berjudul “Praktek Jual Beli Cabai Giling Campur di Pasar Malintang Kecamatan Bukit Malintang Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. H. Syafri Gunawan, M. Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II


Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :Masitoh Fajaria Harahap
NIM. :1610200004
Fakultas/ Prodi :Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi :**Praktek Jual Beli Cabai Giling Campur di Pasar Malintang
Kecamatan Bukit Malintang Ditinjau dari Fiqh Muamalah**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 14 Juli 2020
Pembuat pernyataan



Masitoh Fajaria Harahap
NIM.1610200004

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :Masitoh Fajaria Harahap
NIM. :1610200004
Fakultas :Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi :Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya :Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Praktek Jual Beli Cabai Giling Campur di Pasar Malintang Kecamatan Bukit Malintang Ditinjau dari Fiqh Muamalah**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penilitidan sebagai pemilik Hak Cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 14 Juli 2020

Yang menyatakan,




Masitoh Fajaria Harahap
NIM.1610200004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Masitoh Fajaria Harahap
NIM : 16 102 000 04
JUDUL SKRIPSI : Praktek Jual Beli Cabai Giling Campur di Pasar Malintang
Kecamatan Bukit Malintang Ditinjau dari Fiqh Muamalah

Ketua

Sekretaris,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP: 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP: 19731128 200112 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP: 19710528 200003 2 005

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP: 19730311 200112 1 004

Ahmatnizar, M.Ag.
NIP: 19680202 200003 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Tanggal : Senin, 29 Juli 2020
Pukul : 08.30 WIB s/d selesai.
Hasil /Nilai : A/ 84,25
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,77
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 86/In.14/D/PP.00.9/08/2020

Judul Skripsi : Praktek Jual Beli Cabai Giling Campur Di Pasar Malintang
Kecamatan Bukit Malintang Ditinjau Dari Fiqh Muamalah

Ditulis Oleh : MASITOH FAJARIA HARAHAP
NIM : 1610200004

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 10 Agustus 2020

Dekan,



Fatahuddin

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.

NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Masitoh Fajaria Harahap
Nim : 1610200004
Judul Skripsi : Praktek Jual Beli Cabai Giling Campur di Pasar di Pasar
Malintang kecamatan Bukit Malintang di Tinjau dari Fiqh
Muamalah
Tahun : 2020

Cabai adalah salah satu bahan pokok dapur, yaitu untuk memasak sehari-hari. Terkadang karena malas dan repot, ibu-ibu biasanya membeli cabai giling yang siap pakai. Cabai giling ini biasanya di jual di warung/pasar-pasar tradisional, salah satunya dijual di Pasar Malintang kecamatan Bukit Malintang, penjual ada yang menjual cabai giling yang asli dan cabai giling dengan campuran wortel. Tidak jarang mereka melakukan transaksi tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun masalah yang tertuang dalam skripsi ini yaitu bagaimana praktek pelaksanaan jual beli cabai giling campur di Pasar Malintang? Apa alasan penjual melakukan praktek jual beli cabai giling di Pasar Malintang? dan Bagaimana Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek pelaksanaan jual beli cabai giling campur di pasar Malintang kecamatan Bukit Malintang?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara. Adapun penelitian ini dilakukan selama 5 bulan dan lokasi penelitian mengambil tempat di Pasar Malintang kecamatan Bukit Malintang.

Hasil penelitian ini adalah, *pertama* praktek jual beli cabai giling di Pasar Malintang seperti jual beli pada umumnya dimana penjual cabai giling berada di tokonya, kemudian pembeli datang dan mengatakan ingin membeli cabai giling dan kemudian penjual menyerahkan cabai giling diikuti dengan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan harga cabai giling tersebut. Penjual dalam melakukan transaksi tidak menjelaskan murni cabai giling atau dicampur dengan wortel. *Kedua*, alasan penjual melakukan praktek jual beli cabai giling campur ialah persaingan antar dagang, mencari keuntungan, dan mengabaikan larangan kecurangan dalam jual beli.

Ketiga, Jual beli cabai giling di pasar Malintang kecamatan Bukit Malintang ditinjau dari Fiqh Muamalah: a) Secara keseluruhan jual beli cabai giling dengan adanya campuran adalah sah, selama dalam melakukan transaksi jual beli baik antara penjual dan pembeli jujur dengan mengatakan keadaan yang sebenarnya, b) Pedagang dan pembeli mengetahui dengan jelas kualitas cabai giling yang dijual mengandung campuran wortel maka hukum jual beli ini adalah sah. c) Penjual berperilaku tidak jujur bahwa cabai giling yang dijual mengandung campuran wortel, dan pembeli tidak mengetahui hal tersebut sehingga muncul masalah yaitu *gharar* / ketidakjelasan terhadap objek jual beli yang berakibat cacat/fasid sehingga jual beli dinyatakan tidak sah.

Kata kunci: Fiqh Muamalah, jual beli, cabai giling

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapanberserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “*Praktek Jual Beli Cabai Giling Campur di Pasar Malintang Kecamatan Bukit Malintang Ditinjau dari Fiqh Muamalah* ” Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulitbagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan,
Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang

Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Hasiah, M.Ag Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah FakultasSyariahdanIlmuHukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag selaku pembimbing I dan Dr. Muhammad Arsad Nasution, pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.,selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Baharuddin Harahap dan Ibunda tersayang Nurni Hasibuan yang telah banyak

melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua.

9. Saudara-saudara saya, abanganda Sunan Azhari Harahap dan adik saya Junita Puspa Ningrum Harahap yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian berdua selalu dilindungi oleh Allah SWT.
10. Kakak dan Abang saya keluarga besar Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum khususnya Masliana, Ardila Sari, Fadli, dan kakak/Abang yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang membantu penulis.
11. Terima kasih kepada kawan seperjuangan saya Sri Hamdani fitri, Rina Riski, Nur Sawiyah, Era Mulyani, Lila Anjeli yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat keluarga besar hukum ekonomi syariah 1 angkatan 2016, khususnya buat Baharuddin Soleh, Abdul Manaf Harahap, Abu Huroiroh, Sepni Suryani, dan Rahma Yani. Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.
13. Kepada Sahabat-sahabat dari organsasi (HIMADIKSI) Himpunan Mahasiswa Bidikmisi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Terimaksh saya ucapkan kepada sahabat dan pengurus HIMADKSI atas dukungan, motivas serta saran yang telah kalian berikan kepada saya selaku penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juli 2020
Penulis,

Masitoh Fajaria Harahap

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي.....	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	<i>Dommah</i> dan	ū	u dan garis

	wau		di atas
--	-----	--	---------

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati, yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺍ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Terdahulu.....	10
G. Sistematika Pembahasan	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli	13
B. Dasar Hukum Jual Beli	16
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	20
D. Macam-macam Jual beli	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	37
B. Jenis Penelitian.....	37
C. Pendekatan Penelitian	38
D. Sumber Data.....	39
E. Informan Penelitian.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Pengolahan Data	43

H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	44
I. Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pasar Malintang	46
B. Bentuk Jual Beli Cabai Giling Campur di Pasar Malintang	51
C. Mekanisme Jual Beli Cabai Giling Campur di Pasar Malintang .	53
D. Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Caabai Giling Campur Di Pasar Malintang	61
E. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Cabai Giling Campur di Pasar Malintang.....	67
F. Analisis.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam. Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur'an dan Nabi SAW dalam hadist-hadistnya telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang.¹ Dalam terminologi Islam, jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan yang lainnya''.² Jual beli menurut bahasa adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Jual beli adalah tukar menukar satu harta dengan harta yang lain melalui jalan suka sama suka. Sedangkan menurut syara' adalah ''menukarkan harta benda dengan alat pembelian yang sah atau dengan harta yang lain dengan *ijab* dan *qabul*''.³

Dalam agama Islam ketentuan-ketentuan jual beli itu diatur dengan baik dan termasuk salah satu peluang usaha yang boleh dilakukan oleh

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 121.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 67.

³A.Zainuddin, dkk, *Al Islam 2 Mu'amalah dan Akhlak*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 11

agama sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat An- Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak boleh mencari harta dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka (*‘an taradin*) diantara kamu.

Nilai dalam Islam berusaha mendialeksikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah dan etika. Dalam kegiatan ekonomi tidak hanya bernilai sebatas materi, namun terdapat juga nilai ibadah. Jual beli merupakan salah satu bukti bahwa manusia sebagai makhluk sosial karena di dalam akad jual beli menunjukkan bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat terlepas dari manusia yang lain. Dalam aktivitas jual beli, pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil.

Seperti halnya dalam bidang muamalat, Allah SWT telah memberikan pedoman-pedoman yang bersifat garis besar, seperti membenarkan rezeki dengan jalan perdagangan, melarang memakan harta

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Penerbit J-Art, 2003), hlm. 83.

riba, melarang menghambur-hamburkan harta, perintah bekerja untuk mencari kecukupan nafkah dan sebagainya. Akan tetapi pada zaman sekarang, kehidupan umat manusia secara umum telah mengalami kemajuan dan banyak perubahan, begitupun dalam hal muamalah, perubahan ini mendorong adanya pemikiran-pemikiran baru yang umumnya dituangkan dalam bentuk undang-undang seperti undang-undang tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau dituangkan dalam fatwa-fatwa ulama seperti fatwa DSN-MUI tentang jual beli *murabahah*.

Fikih muamalah menjelaskan dengan sangat jelas mengenai prinsip-prinsip muamalah. Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam bermuamalah. Misalnya saja dalam memberikan hak atau melakukan segala sesuatu hal. Dianjurkan tindakan yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Setiap tindakan yang dapat merugikan orang lain, sekalipun tidak sengaja, maka akan dimintai pertanggung jawabannya.

Prinsip-prinsip utama dalam bermuamalah adalah terjadinya unsur saling adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Dalam fikih muamalah juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip muamalah dengan jelas, yaitu :

1. Pada asalnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh Ulama Syafi'I, Maliki dan Imam Ahmad;
2. Muamalah itu mesti dilakukan atas dasar suka sama suka;

3. Muamalah yang dilakukan itu mesti mendatangkan masalah dan menolak mudarat bagi manusia;
4. Muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syariat.⁵

Terdapat nilai-nilai dalam ekonomi Islam yang harus diperhatikan, yaitu nilai dasar kepemilikan, keseimbangan dan keadilan. Nilai dasar kepemilikan yaitu bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi setiap orang atau badan dituntut kemampuannya untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi tersebut.

Nilai dasar keadilan sangat penting dalam ajaran Islam, terutama dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Untuk itu keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi, dan lain-lain sebagainya.⁶ Semakin berkembangnya zaman, praktik jual belipun semakin maju. Tetapi kemajuan tersebut tidak diiringi dengan aturan syariah Islam yang mana dalam melakukan jual beli sebagian orang tidak memperhatikan rukun, syarat dan bentuk-bentuk dalam jual beli yang dibolehkan maupun yang tidak dibolehkan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 121.

⁶ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 4.

الرَّبَوَاتُ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁷

Selain itu di era modern saat ini sering dijumpai jual beli yang tidak sehat. Pelaku bisnis lebih mengedepankan keuntungan dalam berbisnis. Dengan demikian, dalam melakukan bisnisnya jauh dari aturan yang ditentukan oleh syariah maupun Undang-undang yang berlaku. Karena sebagian pelaku bisnis ingin mendapatkan keuntungan yang besar tanpa mematuhi aturan yang berlaku. Oleh karena itu, terjadi jual beli yang tidak sehat yang di dalamnya ada unsur tipuan dan khianat.⁸

Dalam kebiasaan yang berkembang akhir-akhir ini tidak jarang ditemui tradisi pencampuran barang-barang dagangan. Umumnya barang-

⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, hlm. 47.

⁸ Rosma Yanti Gultom, *Praktek Pembulatan Harga Di SPBU PT. Prima Putra Agung Kecamatan Angkola Timur Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2018.

barang yang sering dicampur adalah jenis barang-barang yang sistem perdagangannya yang menggunakan takaran-takaran tertentu. Seperti kiloan, adapun jenis barang yang dicampur ialah cabai giling yang sering diperdagangkan oleh para pedagang dipasaran.

Pada kenyataannya fakta lapangan bahwa pedagang di pasar Malintang kecamatan Bukit Malintang ditemui ada 5 kios yang melakukan pencampuran cabai giling dengan tambahan-tambahan lain. Adapun bentuk pencampuran cabai giling yang sering terkadang cabai dicampur dengan tambahan cabe sisa, cabai dicampur dengan wortel, cabai dicampur dengan tambahan tepung. Praktek pencampuran cabai giling campur ini sudah terjadi selama 4 tahun dan tidak diberitahukan kepada si pembeli. Hal tersebut diketahui pada saat berbincang-bincang dengan beberapa mantan pekerja pada usaha penggilingan cabai giling yang berada di pasar Malintang.

Pada dasarnya kegiatan jual beli itu harus memenuhi syarat-syarat jual beli, syarat objek akad salah satunya, dimana objek atau barang yang diperjual belikan harus jelas ada barangnya, kemudian dari segi kualitas barang juga harus jelas bahwa barang yang dijual itu asli /bagus maupun memiliki cacat. Penjual barang juga harus memberitahukan kepada calon pembeli tentang kondisi barang yang diperjual belikan, apakah barang itu asli/palsu, campuran ataupun memiliki kekurangan, sehingga penjual dan pembeli secara jelas mengetahui kualitas barang tersebut dan tidak menimbulkan adanya *gharar* atau ketidakjelasan yang menimbulkan

adanya kerugian bagi pembeli apabila mengetahui bahwa barang yang dijual kualitasnya tidak jelas.

Melihat letaknya yang sangat strategis dan ramai dikunjungi oleh para pengunjung dari beberapa desa sekitar, menjadikan pasar Malintang tampak kelihatan ramai jika dibanding dengan pasar-pasar tradisional lainnya. Hal ini menurut peneliti memicu para pedagang memperbesar kemungkinan para pedagang untuk melakukan pencampuran cabai giling dengan tambahan-tambahan lainnya. Lalu menjadi pertanyaan bagi peneliti adalah mengapa mereka melakukan hal demikian.

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul ” ***PRAKTEK JUAL BELI CABAI GILING CAMPUR DI PASAR MALINTANG KECAMATAN BUKIT MALINTANG DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH***”.

B. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Jual beli: persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁹
2. Cabai: adalah tanaman perdu yang berbentuk bulat panjang dengan ujung meruncing, apabila sudah tua berwarna merah kecoklatan atau hijau tua, berisi banyak biji yang pedas rasanya.

⁹ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Amelia Surabaya: 2003), hlm. 211.

Jual beli cabai giling merupakan jual beli cabai dengan kondisi cabai yang sudah digiling dengan menggunakan mesin giling dengan penambahan bahan-bahan seperti air dan garam dan banyak digunakan ibu rumah tangga maupun pedagang makanan olahan karena praktis.¹⁰

3. Sistem: sekelompok bagian-bagian alat dan sebagainya yang bekerja bersama-sama untuk mendapatkan sesuatu maksud.¹¹
4. Campuran: sesuatu yang untuk dicampurkan, atau untuk dicampurkan untuk mencampurkan.¹²
5. Objek Jual beli: terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud yang bergerak dan tidak bergerak.¹³
6. Fiqh Muamalah: pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta jual beli, hutang piutang dan jasa titipan diantara anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara secara rinci.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu:

¹⁰ *Ibid.*, hlm.96.

¹¹ *Ibid.*, hlm.446.

¹² *Ibid.*, hlm.102.

¹³ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 104.

¹⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan pranata social*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 70.

1. Bagaimana praktek pelaksanaan jual beli cabai giling campur di pasar Malintang kecamatan Bukit Malintang?
2. Apa alasan penjual melakukan praktek jual beli cabai giling campur di pasar Malintang kecamatan Bukit Malintang?
3. Bagaimana Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek pelaksanaan jual beli cabai giling campur di pasar Malintang kecamatan Bukit Malintang?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan jual beli cabai giling campur di pasar Malintang kecamatan Bukit Malintang
2. Untuk mengetahui alasan penjual melakukan praktek jual beli cabai giling campur di pasar Malintang kecamatan Bukit Malintang
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek pelaksanaan jual beli cabai giling dengan sistem campuran di pasar Malintang kecamatan Bukit Malintang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini meliputi dua hal, yaitu:

1. Teoritis
 - a. Manfaat teoritis atau akademis, dalam penelitian ini nantinya bisa diharapkan dapat menambah, memperdalam, dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

b. Menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya

2. Praktis

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang jual beli.

b. Bagi lembaga akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa dan para dosen fakultas syariah dan ilmu hukum.

F. Kajian Terdahulu

Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang praktek jual beli cabai giling dengan sistem campuran perspektif fiqh muamalah yaitu:

a. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Muhtadi dengan judul “*Praktek Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Cabai Menurut Persektif Fiqh Mazhab Syafi’i*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktek pengurangan timbangan dalam jual beli cabai pada masyarakat Tanaman yaitu mereka selalu memotong timbangan tiap kali para petani menjualnya kepada mereka. Hal ini tidak bisa dibenarkan karena untuk dipebolehkannya pengurangan timbangan harus ada persetujuan dan kerelaan dari kedua belah pihak.¹⁵

¹⁵ Ahmad Muhtadi, *Praktek Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Cabai Menurut Persektif Fiqh Mazhab Syafi’i*, 2015, IAIN Jember.

- b. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syaifuddin dengan judul “ *Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli hasil pertanian dengan cara borongan* “. Skripsi ini meneliti tentang akad dan praktek jual beli dengan cara borongan di Desa Kolomayan di kecamatan Wonodadi kabupaten Blitar. Dari jual beli secara borongan tersebut dapat menimbulkan adanya unsur *gharar* karena jual beli dengan sistem borongan semua objek tidak dapat dilihat dan menimbulkan adanya ketidakjelasan.¹⁶
- c. Skripsi yang ditulis oleh Dian Setiyawan dengan judul “ *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai* “. Dimana yang dapati oleh penulis tersebut yaitu bagaimana praktek hasil tanama cabai di desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu kabupaten Lampung Tengah, *kedua* bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktek bagi hasil tanaman cabai dan untuk mengetahui cara pembagian keuntungan antara kedua belah pihak.¹⁷

Dan berdasarkan uraian kajian penelitian terdahulu diatas diketahui bahwa ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang ini.

¹⁶ Ahmad Syaifuddin, tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli hasil pertanian dengan cara borongan studi kasus Desa Kelomayan kecamatan Wonodadi. Kabupaten Blitar, 2007, (UIN Malang).

¹⁷ Dian setiyawan, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai*, (UIN Raden Fatah)

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini, untuk mempermudah dalam memahami, maka penulis membagi isi skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis, maka sistematika penulisan terdiri dari:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang pemilihan judul, fokus penelitian, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab tinjauan pustaka yang berisikan kajian/penelitian terdahulu serta penjelasan tentang teori jual beli gharar, hukum dan etikanya, rukun dan syarat-syarat jual beli, jual beli yang batal dan jual beli yang rusak.

Bab III merupakan bab metodologi penelitian yang berisi tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang praktek jual beli cabai giling dengan sistem campuran di pasar Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal.

Bab V merupakan bab penutup, penulis mengemukakan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli.¹⁸ Dengan demikian kata *al-bai'* berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.¹⁹

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara tertentu ('akad).²⁰ Secara terminologi, terdapat beberapa defenisi, diantaranya:

Oleh Ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Moh.Rifai dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islam*, bahwa jual beli didefenisikan dengan:²¹

مُبَادَاةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Saling me nukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu”,

atau:

مُبَادَاةٌ لِّشَيْءٍ مَّرْغُوبٍ فِيهِ عَلَى وَجْهِ مُفِيدٍ مَخْصُوصٍ

¹⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.101.

¹⁹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 113.

²⁰Moh. Rifa'I, *Fiqh Islam*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 402.

²¹*Ibid.*,

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”

Unsur-unsur defenisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah tersebut adalah, bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah *ijab* dan *Kabul*, atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan.²²

Oleh Said Sabiq yang dikutip oleh M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, mendefenisikan jual beli.²³

مُبَادَلَةٌ لَّهُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي

”Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”.

Oleh Imam An-Nawawi didefenisikan:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik”.

Oleh Abu Qudamah didefenisikan:

مُبَادَلَةٌ أَمْوَالٍ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”

²²M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 113-114.

²³*Ibid.*,

Dalam defenisi di atas ditekankan kepada “hak milik” dan “pemilikan”, sebab ada tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.²⁴ Jual beli dalam artian umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam artian khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu adadi hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

²⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 69.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 2 yang dimaksud dengan Bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.²⁵

Dan dalam pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu persetujuan dimana para pihak yang satu berjanji mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²⁶

Dari defenisi di atas dapat diketahui bahwa jual beli adalah proses tukar menukar barang oleh seseorang (penjual) dengan seseorang (pembeli), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya.

Dengan demikian, jual beli melibatkan dua pihak dimana satu pihak menyerahkan uang atau barang sebagai pembayaran atas barang yang diterima dari penjual, dan pihak lainnya menyerahkan barang sebagai ganti atas uang yang diterima dari pembeli.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Al-bai' atau jual beli merupakan akad yang diperoleh. Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadist, ataupun Ijma ulama antara dalil (landasan syariah) yang memperoleh praktek akad jual beli adalah sebagai berikut:

²⁵Tim Redaksi Kencana, *Op. Cit.*, hlm. 15.

²⁶R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014), hlm. 366.

A. Al-Qur'an

Surah An-Nisa [4] : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁷

Ayat di atas juga menjelaskan, bahwa Allah SWT mengharamkan manusia memakan atau memperoleh harta dengan cara bathil, baik dengan cara mencuri, menipu, merampok atau korupsi. Maka carilah harta yang dibenarkan dengan jalan perniagaan atau jual beli atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Surah Al-Baqarah ayat 198 disebutkan:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا
 أَفَضْتُمْ مِّنْهُ عَرَفْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
 وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ



²⁷Departemen Agama RI, *Loc.Cit.*, hlm. 83.

Artinya: “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam.dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat”²⁸.

Surah Al-Baqarah ayat 275 disebutkan:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
 مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang

²⁸Ibid.,hlm. 31.

itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.²⁹

Ayat di atas memberikan pengertian bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli kepada hambaNya dengan baik. Sebaliknya Allah SWT melarang jual beli yang mengandung unsur riba.

B. Sunnah

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُنْتَمَا مُجْحِقَ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Sa’id bin ‘Amir dari Sa’id dari Qatadah dari Shalih Abu Al Khalid dari Abdullah bin Al-Harts dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah SAW bersabda “dua orang yang berjual beli, memiliki hak memilih selama mereka belum berpisah, dan apabila mereka jujur dan memberikan penjelasan, maka mereka akan diberkahi dalam jual beli tersebut, namun apabila ia berdusta dan menyembunyikan aib, maka berkah jual beli akan terhapus darinya.” Telah mengabarkan kepada kami Abu Al Wahid telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Qatadah dengan sannad seperti itu.³⁰

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ سئل: أَيُّ الْكَسْبِ

أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزرووصحه الحاكم)

²⁹ *Ibid.*, hlm. 47.

³⁰ Aplikasi Kitab Imam 9 Hadis, bab: Penjual dan pembeli ada kesempatan memilih, selama belum berpisah, Nomor Hadist 2435.

Artinya: *Dari Rif'ah bin Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “ Wahai Rasulullah ! usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”*. (H.R. Al-Bazzar dan shahihkan oleh Al-Hakim).³¹

Selanjutnya dalam sabdanya yang lain yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah saw menyatakan:“pedagang yang jujur dan terepercaya, tempatnya (kelak) di surga bersama para Nabi, Siddiqin, dan para Syuhada”.

Dari beberapa dasar yuridis jual beli dalam syariat yang diperkenankan dalam Islam dapat dipahai bahwa aktivitas jual beli guna memenuhi kebutuhan hidup diperkenankan dalam syariat. Islam mengharamkan riba dan menekankan agar dalam aktivitas jual beli perlu dilakukan suka sama suka, dalam arti tidak ada paksaan diantara pihak.³²

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis (perdagangan/*tijarah*) yang bertujuan untuk mencari keuntungan (laba/*profit*).³³

Rukun dan syaratnya terdiri dari:

1. Orang yang Berakad (*Akid*). Ulama fiqh sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual-beli harus memenuhi syarat:³⁴

³¹ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, (IAIN KUDUS), Vol. 3 No. 2, Desember 2015, hlm. 243.

³² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 175-177.

³³ *Ibid.*, hlm. 170.

- a. Manusia yang tidak dapat melakukan akad apapun seperti hanya orang yang cacat jiwa, mental dan anak kecil yang belum *mummayiz*.
 - b. Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, seperti anak yang sudah *mummayiz* akan tetapi baligh.
 - c. Manusia yang dapat melakukan seluruh akad yaitu yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai seorang yang *mukallaf*.
2. Ijab qabul (serah terima) antara penjual dan pembeli dengan lafaz yang jelas bukan secara sindiran (*kinayah*) yang harus membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan. Ulama fiqh menyatakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah sebagai berikut:
- a. Orang yang mengucapkannya telah akil baliqh dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi).
 - b. Kabul sesuai dengan ijab
 - c. Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majlis.³⁵
3. Objek akad (*ma' kud alaih*). Berikut syarat-syaratnya:
- a. Barang yang diperjual belikan harus suci, tidak boleh barang-barang seperti arak, bangkai, babi, karena barang-barang tersebut ialah benda atau barang najis.

³⁴ Nasun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115.

³⁵ *Ibid.*, hlm.116.

- b. Bermanfaat. Jual beli yang tidak ada manfaatnya adalah termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan hartanya, ini tentunya dengan tujuan jual beli yaitu pemenuhan kebutuhan manusia melalui perdagangan. Apalagi jual beli barang yang banyak mudharatnya seperti jual beli khamr, narkoba, senjata berbahaya dan lain-lain.
- c. Barang yang diperjual belikan dapat diserahterimakan baik cepat maupun lambat sesuai dengan akadnya,³⁶ diketahui ukuran dan sifat-sifatnya sehingga ada kejelasan terhadap barang tersebut sehingga jauh dari unsur-unsur penipuan.
- d. Tidak sah hukumnya menjual barang milik orang lain kecuali dengan izin atau diwakilkan oleh pemilik barang.
- e. Pihak yang berakad mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, harga waktu dan tempat penyerahan). Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak yang dapat menimbulkan perselisihan karena adanya unsur *gharar*.³⁷
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.³⁸

Jadi jual beli sesuatu yang suci, bermanfaat dan dimiliki, maka hukumnya sah, sebaliknya jual beli yang najis dan tidak ada

³⁶ Gufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 73.

³⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). hlm. 67.

³⁸ Mardani, *Op,Cit.*, hlm.104.

manfaatnya, maka hukum hukumnya tidak sah. Ataupun jual beli yang mengandung unsur penipuan maka tidak sah jual beli tersebut.

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain yaitu:

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.
- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.³⁹

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 56 rukun dan syarat jual beli adalah:⁴⁰

- a. Pihak-pihak;
- b. Objek;
- c. Kesepakatan;

Ketiga rukun ini hendaknya dipenuhi, sebab andai salah satu tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

³⁹ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 125.

⁴⁰ Tim Redaksi Kencana, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana. 2017).
hlm.26.

Pihak-pihak yang terdapat dalam pasal 57 yaitu pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual berdiri terdiri dari penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Pihak tersebut harus cakap, yaitu adanya penjual dan pembeli yang dapat membedakan atau memilih mana yang baik bagi dirinya dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

Objek jual beli yang terdapat pada pasal 58 terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.⁴¹ Adapun syarat objek yang diperjual belikan yaitu:⁴²

- a. Barang yang diperjual belikan harus sudah ada.
- b. Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan.
- c. Barang yang diperjual belikan harus barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. Barang yang diperjual belikan harus halal.
- e. Barang yang diperjual belikan harus diketahui pembeli.
- f. Kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui.
- g. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjual belikan apabila barang itu ada ditempat jual beli.
- h. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 25.

⁴²*Ibid.*, hlm. 40.

Yang dimaksud kesepakatan dalam pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:⁴³

- a. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- b. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukuk yang sama.

Kesepakatan penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dengan harga. Sebagaimana terdapat pada pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:⁴⁴

- a. Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang disepakati.
- b. Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.

Adapun yang menjadi dasar jual beli itu dilakukan atas dasar kehendak sendiri dari para pihak, dapat dilihat dalam Q.S An-Nisa [4] ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

⁴³ Tim Redaksi Kencana, *Op. Cit.*, hlm. 31.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 32.

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴⁵

Perkataan “suka sama suka” dalam ayat di ataslah yang menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan “kehendak bebas/kehendak sendiri” yang bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya atas kicuhan.

D. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

1. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:⁴⁶
 - a. Jual beli benda yang kelihatan;
 - b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji;
 - c. Jual beli benda yang tidak ada.
2. Ditinjau dari segi pelaku akad, jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁴⁷
 - a. Jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, hlm. 83.

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, hlm. 75.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 77-78.

dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak.

- b. Jual beli yang dilakukan dengan perantara adalah jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut Syara'.
 - c. Jual beli yang dilakukan dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan Kabul, seperti seseorang yang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibanderol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual.
3. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya, terdiri dari:
- a. Jual beli yang barang dalam jual belinya dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, khamar.
 - b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan domba betina agar dapat memperoleh turunan.
 - c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya, jual beli ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.

- d. Jual beli dengan *muhaqallah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama karena ada persangkaan riba di dalamnya.
- e. Jual beli *Mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang asih kecil dan yang lainnya.
- f. Jual beli *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- g. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual secara lempar melempar, seperti seorang berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku.”Setelah terjadi lempar melempar maka terjadilah jual beli.
- h. Jual beli *muzabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan padi yang basah, sedangkan ukurannya dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- i. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi ada penipuan. Seperti penjualan ikan yang

masih di dalam kolam atau menjual kacang tanah ayang atasnya tampak bagus, tetapi bawahnya jelek.⁴⁸

Adapun konsep *gharar* dalam jual beli akan dijelaskan sebagai berikut;

1. Pengertian *Gharar*

Secara bahasa *gharar* *الخطر* (bahaya atau resiko). Pendapat lain mengatakan bahwa *gharar* secara bahasa adalah *الخدع* (penipuan).⁴⁹ Dengan demikian, menurut bahasa arti *gharar* adalah *al-khida'* (penipuan), suatu tindakan yang didalamnya tidak ada unsur kerelaan. Sedangkan *gharar* menurut istilah fikih, mencakup kecurangan (*gisy*), tipuan (*khida*) dan ketidakjelasan pada barang (*jahalah*), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *al gharar* itu mencakup dua bentuk. Pertama, keragu-raguan dan kebimbangan, yakni keragu-raguan dan kebimbangan antara keberadaan dan keberhasilan objek jual beli dengan ketiadaannya. Kedua, ketidaktahuan, yakni sesuatu yang tidak diketahui sifat, ukuran, dan lain - lainnya. Sebagian ulama *mutaakhirin* telah mentarjihkan definisi *gharar* dengan memilih pendapat Ibnu Taimiah dan As-Syarkhosyi yang mengatakan bahwa *al gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tersembunyi. Artinya menjual barang yang tidak diketahui rupa, sifat dan ukurannya.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 81.

⁴⁹ Panji Adam, *Fiqh Muamalah Adabiyah*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 215.

Adapun defenisi *gharar* menurut para ulama fiqh yang adalah sebagai berikut:⁵⁰

- a. Menurut Hanafiyah, *gharar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya, tidak diketahui apakah ada atau tidaknya.
- b. Menurut Malikiyah, *gharar* adalah sesuatu yang ragu antara selamat (bebas dari cacat) dan rusak.
- c. Menurut Syafi'iyah, *gharar* adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya.

Para ulama dalam mendefenisikan *gharar* tersebut berputar disekitar tiga makna , yaitu sebagai berikut:

- a. *Gharar* berhubungan dengan ketidakjelasan (*jahalah*) barang yang diperjualbelikan;
- b. *Gharar* berhubungan dengan adanya keragu-raguan;
- c. *Gharar* berhubungan dengan sesuatu yang tersembunyi akibatnya.

Dan *fuqaha* memerinci *gharar* menjadi beberapa jenis, yaitu:⁵¹

- a. *Gharar fil wujud*, yakni spekulasi keberadaan, seperti menjual sesuatu anak kambing, padahal induk kambing belum lagi bunting.
- b. *Gharar fil hushul*, yakni spekulasi hasil, seperti menjual sesuatu yang sedang dalam perjalanan, belum sampai ke tangan penjual.

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ Najamuddin, Lc., MA, *Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer*, Jurnal Syariah, (Riau), Vol. 2 No. 1, April 2014, hlm. 27.

- c. *Gharar fil miqdar*, yakni spekulasi kadar, seperti menjual ikan yang terjaring dengan sekali jaring sebelum dilakukannya penjaringan.
- d. *Gharar fil jinsi*, yakni spekulasi jenis, seperti menjual barang yang tidak jelas jenisnya. Misalnya, hal ini terjadi pada praktek penjualan cabe giling , dimana sipenjual mencampur cabai giling yang akan dipasarkannya dengan tambahan wortel tanpa menjelaskan spesifikasi barang terlebih dahulu kepada si pembeli.
- e. *Gharar fish shifah*, spekulasi sifat, seperti menjual barang yang spesifikasinya tidak jelas.
- f. *Gharar fiz zaman*, spekulasi waktu, seperti menjual barang yang masa penyerahannya tidak jelas.
- g. *Gharar fil makan*, spekulasi tempat, seperti menjual barang yang tempat penyerahannya tidak jelas.
- h. *Gharar fit ta"yin*, spekulasi penentuan barang, seperti menjual salah satu baju dari dua baju, tanpa dijelaskan mana yang hendak dijual.

2. Hukum *Gharar*

Didalam Al-Qur"an disebutkan bahwa larangan untuk memakan harta dengan cara *batil* (tidak sah). Sebagaimana yang tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

Hukum Jual beli *gharar* sudah jelas bahwa Rasulullah SAW telah melarangnya. Karena jual beli itu pada dasarnya harus jelas dan terhindar dari suatu ketidakpastian. Sebagaimana larangan Rasulullah SAW dalam hadistnya yang berbunyi:⁵²

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ ۖ

Artinya: “Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara *al-hashah* (melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur *gharar*”. (HR. Muslim, no: 2783)

Dalam hadis dijelaskan:

Telah menceritakan kepada kami (Abu Bakar) dan (Utsman) dua anak Abu Syaibah?, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami (Ibnu Idris) dari (,Ubaidullah) dari (Abu Az Zinad) dari (Al A‘raj) dari (Abu Hurairah) bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang menjual secara *gharar* (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan), sedang Utsman menambahkan dan *hashah* (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk

⁵² *Ibid.*,

menentukannya salah satu dari mereka melempar hasat (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual).

3. Bentuk *Gharar* yang dilarang

Melihat bentuk *gharar* yang terlarang, ulama fiqih mempunyai banyak pandangan diantaranya sebagai berikut:⁵³

- 1) Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada (*bai'' al-ma''dum*). Misalnya, menjual janin yang masih di dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya, atau menjual janin dari janin binatang yang belum lahir seperti yang biasa dilakukan orang Arab pada zaman Jahiliyah. Hal ini didasarkan pada hadis yang melarang seseorang untuk menjual janin binatang yang masih dikandung induknya (*habal al-habalah*), kecuali dengan cara ditimbang sekaligus atau setelah anak binatang itu lahir (HR. Abu Dawud). Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual. Bila suatu barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli ini tidak boleh menjualnya kepada pembeli lain. Ketentuan ini didasarkan pada hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang menjual barang yang sudah dibeli sebelum barang tersebut berada dibawah penguasaan pembeli pertama (HR. Abu Dawud). Akad ini

⁵³ *Ibid.*, hlm.27.

merupakan *gharar*, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilangnya objek akad, sehingga akad jual beli yang pertama dan kedua menjadi batal.

- 2) Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbah az-Zuhaili (ahli Fiqih dari Universitas Damascus, Suriah) berpendapat bahwa ketidakpastian (*al-jahl*) tersebut merupakan salah satu bentuk *gharar* yang terbesar (*gharar kabir*) larangannya.⁵⁴
- 3) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Misalnya, penjual berkata: “Saya jual kepada anda baju yang ada di rumah saya”, tanpa menentukan ciri-ciri baju tersebut secara tegas. Termasuk dalam bentuk ini ialah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak untuk dikonsumsi. Rasulullah SAW bersabda : “ *Jangalah kamu melakukan jual-beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan itu terlihat baik (layak konsumsi).*” (HR. Ahmad bin Hanbal, Muslim, an-Nasa’i, dan Ibnu Majah). Demikian juga dengan larangan menjual benang wol yang masih berupa bulu yang melekat pada tubuh binatang dan keju yang masih berupa susu (HR. ad-Daruqutni).
- 4) Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Misalnya, penjual berkata: “Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini.” Ketidakpastian yang

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 28.

terdapat dalam jual beli ini merupakan, *ilat* dari larangan melakukan jual beli terhadap buah-buahan yang belum layak dikonsumsi. Dasar hukumnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Muslim, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah di atas.

- 5) Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad, misalnya setelah wafatnya seseorang. Jual beli seperti ini termasuk *gharar* karena objek akad dipandang belum ada, yang merupakan alasan dari pelarangan melakukan jual beli *habal al-habalah* (HR. Abu Dawud). Akan tetapi jika dibatasi oleh waktu yang tegas, misalnya penyerahan barang tersebut akan dilakukan pada bulan atau tahun depan, maka akad jual beli itu sah.
- 6) Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadinya akad. Misalnya, sebuah arloji dijual dengan harga 100 ribu rupiah jika dibayar tunai dan 125 ribu rupiah jika kredit, namun ketika akad berlangsung tidak ditegaskan bentuk transaksi yang dipilih. Jual beli ini merupakan salah satu dari dua bentuk penafsiran atas larangan Rasulullah SAW untuk melakukan dua jual beli dalam satu akad (*bai'atain fil bai'ah*) (HR. Ahmad bin Hanbal, an-Nasa'i dan at-Tirmidzi).

- 7) Tidak adanya kepastian objek akad, yaitu adanya dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, salah satu dari dua potong pakaian yang berbeda mutunya dijual dengan harga yang sama. Salah satu pakaian tersebut harus dibeli tanpa ditentukan lebih dahulu pakaian mana yang menjadi objek akad. Jual beli ini merupakan bentuk kedua dari penafsiran atas larangan Rasulullah SAW untuk melakukan *bai''atain fil bai''ah* diatas. Termasuk dalam bentuk jual beli yang mengandung *gharar* ini adalah jual beli dengan cara undian dalam berbagai bentuknya (HR. Bukhari).
- 8) Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, menjual seekor kuda pacuan yang sedang sakit. Jual beli ini termasuk *gharar* karena di dalamnya terkandung unsur spekulasi bagi penjual dan pembeli, sehingga disamakan dengan jual beli dengan cara undian.⁵⁵

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 29.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung kurang lebih mulai dari bulan November 2019 sampai dengan April 2020. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Malintang kecamatan Bukit Malintang kabupaten Mandailing Natal.

Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada kenyataan yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat terhadap praktik jual beli cabai giling dengan sistem campuran di Pasar Malintang kecamatan Bukit Malintang kabupaten Mandailing Natal yang belum melakukan pengkajian lewat penelitian. Lokasi penelitian ini dipilih karena alasan yang sama dengan yang terdapat dilatar belakang masalah yaitu karena melihat letak pasar yang sangat strategis dan ramai dikunjungi oleh para pengunjung dari beberapa desa sekitar, menjadikan pasar Malintang tampak kelihatan ramai jika dibanding dengan pasar-pasar lainnya. Hal inilah yang menurut peneliti memicu para pedagang memperbesar kemungkinan para pedagang untuk melakukan pencampuran cabai giling dengan tambahan-tambahan tertentu seperti wortel, dan lain sebagainya.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian tersebut menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi

atau fenomena sosial yang ada di masyarakat dan upaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu seperti yang terjadi di Pasar Malintang dalam proses jual beli cabai giling campur yang dilakukan oleh para penjual dengan mencampur bahan dagangannya tanpa diberitahu terlebih dahulu tentang spesifikasi barang dagangannya kepada si pembeli.

Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Seperti yang terjadi di Pasar Malintang yaitu adanya praktek penjualan cabai giling campur yang dilakukan oleh para pedagang dikawasan pasar tersebut. Seperti penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan muamalah yang dikutip dari buku karangan Hendi Suhendi, dan dari jurnal syariah oleh Najamuddin, tentang, *Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer*, Vol. 2 No. 1.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isi yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis.

Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud pendekatan Yuridis Sosiologi adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial oleh karena itu suatu hukum maka berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan

oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena hukum tersebut .Di sini penulis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dan mendapatkan data yang akurat dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui hukum transaksi jual beli terkait pencampuran bahan masakan yang terjadi dipasar Pasar Malintang kecamatan Bukit Malintang kabupaten Mandailing Natal.

D. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah keterangan yang benar dan nyata, atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau darimana data diperoleh.⁵⁶ Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Berdasarkan pengertian di atas, subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti dan yang dipermasalahkan. Subjek penelitian dimana subjek tersebut akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulannya atau sejumlah subjek yang akan diteliti dalam suatu penelitian.

Penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik sumber data primer dan sekunder, adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dan sekunder adalah:

⁵⁶ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

1. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian, tidak soal mendukung atau melemahkannya. Data-data tersebut dapat dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya. Apa yang diperoleh melalui angket dan teknik-teknik lainnya tersebut harus mencerminkan data primer yang dibutuhkan.⁵⁷

Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara langsung dengan:

- a. Pemilik Kios;
- b. Pekerja;
- c. Pembeli;

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung proyek penelitian, yang mendukung data primer, yang melengkapi data primer, atau ada pula yang menyebutnya sama dengan data derivatif.⁵⁸ Data diperoleh dari pihak dari yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal penelitian, atau artikel-artikel yang berhubungan dengan materi penelitian, yang tentunya

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 31.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 32.

sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

E. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi, maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, diminta informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian.⁵⁹ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pemilik kios penjualan cabai giling, pekerja, serta tiga orang yang menjadi pembeli cabai giling.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Jika peneliti tidak memahami teknik pengumpulan data, penelitian tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditentukan.⁶⁰ Adapun teknik pengumpul data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi yaitu merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di kios Pasar Malintang kecamatan Bukit Malintang kabupaten Mandailing Natal yang bergerak dibidang penjualan bahan

⁵⁹Nana Sayodih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Kasda Karya, 2008), hlm. 72.

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 34.

masakan. Hal ini bertujuan memahami dan mencari jawaban, serta bukti terhadap fenomena sosial yang terjadi pada daerah tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁶¹

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara tidak terstruktur. Dimana Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Wawancara yang di gunakan tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada satu tujuan.

⁶¹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 180.

Pewawancara harus memperhatikan tentang situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara.

Disini penulis mewawancarai beberapa pihak diantaranya:

- a. Pemilik jualan;
- b. Pekerja;
- c. Pembeli

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, memori, surat-surat pribadi, catatan pengadilan, berita koran, gambaran, notulen, dan lain sebagainya.⁶² Dalam penelitian ini menggunakan kamera smartphone untuk melakukan dokumentasi.

G. Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (mengkategorikan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sehingga penelitian yang dilakukan dapat menjawab masalah yang kita hadapi dalam penelitian tersebut hingga dapat dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

Setelah peneliti melakukan wawancara kemudian peneliti menganalisa hasil wawancara, hasil data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder kemudian data tersebut diolah dan

⁶² Andi Prastowo, *Op. Cit.*, hlm. 111.

dideskripsikan. Dalam penelitian langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi

Adalah cara yang digunakan peneliti dalam mencari, menemukan, mengumpulkan, mencatat data dan informasi di lapangan.

2. Klasifikasi

Adalah proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria yang ditetapkan. Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan tanda kode tertentu, misal dengan angka (angkakode).⁶³

E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengecekan keabsahan datanya meliputi uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmasi. Dalam uji kredibilitas tersebut, ada beberapa macam cara, antara lain perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.

Tentang triangulasi sumber dan metode di atas dapat dijelaskan lebih sederhana sebagai berikut. Data yang diperoleh dicek kembali pada sumber yang sama dalam waktu yang berbeda, atau dicek dengan menggunakan sumber yang berbeda. Pada yang pertama, misalnya apabila

⁶³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 72.

peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan si Yahya (A), data tersebut nantinya dicek atau ditanyakan kembali pada si A pada saat yang berbeda, misalnya seminggu atau dua minggu kemudian. Pada yang kedua bahwa data yang diperoleh dari si A nantinya dicek dengan melakukan wawancara dengan B atau C atau yang lainnya. Sedangkan untuk triangulasi metode bahwa data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode tertentu nantinya dicek dengan metode yang lain. Misalnya data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode/teknik wawancara, nantinya dicek dengan metode observasi atau dengan menggunakan analisis dokumen.⁶⁴

F. Analisis Data

Penelitian ini merupakan merupakan penelitian empris atau lapangan dengan mengkaji atau menganalisis data-data yang di dapat dalam penelitian melalui wawancara dan dokumentasi dengan sumber data seperti undang-undang, buku, jurnal, untuk memperoleh hasil yang efisien dan sempurna sesuai dengan harapan.

Metode analisis yang dipakai adalah Deskriptif Kualitatif yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

⁶⁴ M. Djunaedi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 318-319.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pasar Malintang

1. Sejarah dan Profil Pasar Malintang

Pasar Malintang merupakan pasar yang terletak dikecamatan Bukit Malintang kabupaten Mandailing Natal. Menurut bapak Bahri Efendi selaku kepala desa di desa Pasar Baru Malintang bahwa Pasar Malintang ini pada awalnya adalah wilayah desa Malintang Julu lorong 7. Dan pada tahun 2000 Malintang Julu mengalami pemekaran sehingga terbentuklah desa yang baru yaitu desa Pasar Baru Malintang sekaligus pasar Malintang ini menjadi kepemilikan desa Pasar Baru Malintang yang dipergunakan masyarakat dalam berbelanja keperluan sehari-hari sampai sekarang. Pasar Malintang ini terletak di jalan Lintas Medan-Padang kecamatan Bukit Malintang.⁶⁵

Pasar Malintang sendiri merupakan salah satu pasar hasil bumi di kecamatan bukit malintang dengan komoditas utama yang diperjual belikan adalah kebutuhan pokok masyarakat seperti sayur, hasil bumi, kebutuhan rumah tangga, daging, ikan segar, dan pakaian serta kebutuhan pokok lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2. Letak Geografis

⁶⁵Bahri Efendi, Kepala Desa Pasar Baru Malintang, Wawancara, 20 April 2020.

Pasar Malintang merupakan pasar yang berada di wilayah kecamatan Bukit Malintang kabupaten Mandailing Natal yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bange
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Malintang
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah desa Malintang Jae
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Malintang Julu dan wilayah Desa Bange kecamatan Bukit Malintang

Mengenai iklim yang terdapat di Desa Pasar baru Malintang Kecamatan Bukit Malintang yaitu iklim tropis yang terdiri dari dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau seperti di daerah-daerah lain pada umumnya.

3. Data Kependudukan

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk Desa Pasar baru Malintang Kecamatan bukit malintang terdiri dari 224 KK penduduknya berjumlah 1143 jiwa, perempuan : 587 orang dan laki-laki 556 orang. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah jumlah penduduk berdasarkan tingkat usia.

TABEL I
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT USIA DESA
PASAR BARU MALINTANG KECAMATAN BUKIT MALINTANG

NO	Tingkat Usia	Jumlah
1	0-10 Tahun	112 Orang
2	11-20 Tahun	285 Orang
3	21-30 Tahun	283 Orang
4	31-40 Tahun	225 Orang
5	41-50 Tahun	97 Orang
6	51-60 Tahun	91 Orang
7	61-70 Tahun	30 Orang
8	71-80 Tahun	20 Orang
	Jumlah	1143 orang

Sumber : Data Administrasi Desa Pasar Baru Malintang 2020⁶⁶

4. Data Pendidikan

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan, agama, kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan yang beragam. Secara detail keadaan sosial penduduk Desa Pasar Baru Malintang kecamatan Bukit Malilintang tersaji dalam tabel berikut :

Tebel 2. Keadaan sosial Desa Pasar Baru Malintang

⁶⁶Data Desa Pasar Baru Bukit Malintang Tahun 2019, wawancara dengan Kepala Desa, 20 April 2020

1. Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Belum sekolah	100	Jiwa	
2.	SD/Sederajat	450	Jiwa	
3.	SMP/Sederajat	100	Jiwa	
4.	SMA/ Sederajat	200	Jiwa	
5.	Diploma/ Sarjana	30	Jiwa	

2. Agama

NO.	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Islam	1.120	Jiwa	
2.	Kristen Katolik	23	Jiwa	
3.	Kristen Protestan	0	Jiwa	
4.	Hindu Budha	0	Jiwa	
5.	Konghucu	0	Jiwa	
6.	Hindu	0	Jiwa	

5. Data Mata Pencaharian

Wilayah Desa Pasar Baru Malintang memiliki berbagai potensi yang baik. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Disamping itu, lokasi yang relatif dekat dengan Ibu Kota Kabupaten dan pusat perekonomian, memberikan peluang kehidupan

yang lebih maju dalam sektor formal maupun non formal. Tabel berikut menyajikan data keadaan ekonomi penduduk Desa Pasar Baru Malintang.⁶⁷

Table: 3 Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Pasar Baru Malintang

No	Kegiatan Sosial	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Keluarga Prasejahtera	52	KK	Jumlah KK= 204 KK
2.	Keluarga Sejahtera	33	KK	
3.	Keluarga Kaya	32	KK	
4.	Keluarga Sedang	47	KK	
5.	Keluarga Miskin	40	KK	

NO.	Mata Pencaharian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Buruh Tani	93	Jiwa	
2.	Petani	100	Jiwa	
3.	Pedagang	30	Jiwa	
4.	Tukang Batu Bata	10	Jiwa	
5.	Penjahit	2	Jiwa	
6.	PNS	63	Jiwa	
7.	Industri Kecil	2	Jiwa	
8.	Supir	7	Jiwa	
9.	TNI/Polri	5	Jiwa	
10.	Swasta	18	Jiwa	

⁶⁷Data Desa Pasar Baru Malintang Tahun 2019, wawancara dengan Kepala Desa, 15 Januari 2020.

11.	Lain – lain	131	Jiwa	
-----	-------------	-----	------	--

B. Bentuk Jual Beli Cabai Giling Campur Di Pasar Malintang

1. Akad

Dalam menjalankan bisnis satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhoi Allah dan harus ditegakkan isinya. Al-Qur'an surah Al-Maidah (5) ayat 1 menyebutkan :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*”⁶⁸

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut ulama fiqh, kata *aqad* didefenisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.

Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengaitkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 83.

diwujudkan *pertama*, dalam ijab dan qabul. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada perikatan.⁶⁹

Dalam penelitian ini menggunakan akad jual beli, yaitu antara penjual dan pembeli melakukan kesepakatan, kemudian terjadi ijab dan qabul ditempat tersebut.

Wawancara dengan salah satu pedagang cabai giling di Pasar Malintang mengatakan bahwa Pembeli memberikan sejumlah uang sesuai dengan harga yang dijual oleh penjual kemudian penjual memberikan barang yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli dalam satu waktu ditempat itu.⁷⁰

2. Objek Jual Beli

Objek jual beli adalah barang yang dijual dalam akad jual beli atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Dalam akad jual beli objek harus memenuhi syarat-syarat agar terhindar dari *fasid* (cacat).

Dalam sebuah pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli, tentunya banyak sekali barang-barang yang dijual. Dalam konteks ini salah satunya adalah cabai giling. Cabai giling merupakan salah satu bahan pokok dapur. Pada masakan tertentu dibutuhkan cabai giling untuk menambah cita rasa dari suatu masakan atau sebagai pelengkap masakan. Terkadang karena malas dan repot, ibu-ibu membeli cabai giling yang sudah jadi ataupun siap pakai.

⁶⁹ Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 71.

⁷⁰ Mega, Pekerja di kios cabai giling Lena di Pasar Malintang, Wawancara pribadi tanggal 22 April 2020.

Di Pasar Malintang dijual cabai giling yang sudah siap pakai yang bisa ditemukan di kios-kios atau pedagang kecil, Berdasarkan cabai giling yang dijual ada beberapa macam yaitu cabai giling asli yaitu 100% cabai giling yang terdiri dari bahan cabai merah asli dengan tambahan garam secukupnya yang merupakan salah satu bahan tambahan dasar pembuatan cabai giling dan tanpa mengandung campuran wortel, cabai giling campur dengan persentase 70 :30, yaitu 70 % dari bahan cabai merah asli dan dicampur dengan 30 % wortel (lebih banyak cabai merah dari pada wortel), cabai giling campur dengan persentase 50 :50, yaitu 50 % dari bahan cabai merah asli dan dicampur dengan 50 % wortel (jumlah wortel dan cabai merah sama banyaknya). Di Pasar Malintang ada pedagang yang menjual satu macam yaitu cabe giling asli saja dan ada yang menjual dengan cabe giling campuran.⁷¹

Dalam hal ini, peneliti telah melakukan penelitian melalui observasi dengan cara meninjau langsung ke pasar dan melihat transaksinya secara langsung. Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap para pelaku transaksi jual beli cabai giling di pasar Malintang kecamatan Bukit Malintang.

C. Mekanisme Jual Beli Cabai Giling Campur di Pasar Malintang

Adapun untuk mengetahui mekanisme berlangsungnya praktek penjualan cabai giling campur di Pasar Malintang, maka berdasarkan hasil

⁷¹ Lena, pekerja di kios cabai cabai giling di Pasar Malintang, Wawancara tanggal 19 April 2020.

wawancara dengan beberapa penjual dan pembeli didapatkan data sebagai berikut :

1. Wawancara dengan pemilik usaha cabai giling

Hasil wawancara dengan pemilik kios penjualan cabai giling, sekaligus menjual sembako dan kebutuhan dapur, telah 3 (tiga) tahun melakukan transaksi jual beli cabai giling campur dengan tambahan wortel di pasar Malintang kecamatan Bukit Malintang menyatakan bahwa:

Penjual cabai giling ini sudah bekerja selama 3 tahun lamanya di Pasar Malintang. Ia mengatakan bahwa cabai giling yang mereka jual diolah sendiri dan dipasarkan dengan harga Rp 39.000 per kg. Sedangkan pedagang lainnya ada yang memasarkannya dengan harga Rp 41.000 per kg. Cabai giling yang dijualnya dicampur dengan wortel yang teksturnya hampir mirip dengan cabai giling asli, serta warnanya merah ketika dicampurkan, dan wortel tersebut hampir tidak kelihatan. Transaksi jual belinya sendiri seperti pada umumnya, yang mana pembeli datang untuk membeli dan melakukan pembayaran. Dalam hal ini penjual tidak memberitahukan bahwa cabai giling yang dijual sebetulnya adalah cabai giling campuran, karena penjual takut nantinya sipembeli tidak jadi untuk membeli barang dagangannya, tetapi apabila pembeli bertanya maka si penjual mengatakan bahwa ada campuran sedikit.⁷²

Dari pernyataan di atas, Penjual cabai giling campur dalam melakukan transaksi jual belinya tidak memberitahukan keadaan barang yang dijualnya

⁷² Lena, Pekerja dikios cabai giling di Pasar Malintang, Wawancara pribadi tanggal 21 April 2020.

karena takut si pembeli tidak jadi membeli cabai giling tersebut. Praktek jual beli cabai giling campur yang dilakukan oleh si penjual dengan para pembeli yaitu masih ada pihak pembeli yang tidak mengetahui dengan adanya pencampuran cabai giling ini.

Berikutnya wawancara dengan pekerja di penjualan cabai giling di kios milik ibu Lena, yang memberikan penjelasan bahwa :

Pekerja cabai giling ini mengaku bahwa cabai giling mereka jual merupakan hasil buatan sendiri dan merupakan cabai giling campur, dengan alasan karena harga cabai merah sering naik turun, apabila harga cabai merah naik maka cabai giling juga akan mengalami kenaikan harga, dan bisa jadi tidak ada yang membeli. Sehingga untuk menyiasati hal tersebut maka mereka membuat cabai giling sendiri dan dicampur dengan wortel, dengan perbandingan campurannya lebih banyak cabai merahnya daripada wortanya. Sehingga dengan demikian akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Ia juga tidak memberitahukan bahwa cabai giling yang dijual merupakan cabai giling campur karena untuk mendapatkan keuntungan, apabila si pembeli tidak bertanya maka si penjual tidak akan memberitahukannya.⁷³

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa penjual selaku pekerja di kios penjualan cabai giling juga melakukan praktek jual beli cabai giling campur tersebut tanpa meminta kesepakatan ataupun persetujuan dari pihak

⁷³ Mega, Pekerja di kios cabai giling Lena di Pasar Malintang, Wawancara pribadi tanggal 22 April 2020.

pembeli. Jual beli cabai giling campur tersebut hanya diketahui satu pihak saja yaitu oleh pihak penjual.

Wawancara berikutnya dengan pemilik usaha penjualan cabai giling, sekaligus menjual sembako dan kebutuhan dapur, yang telah lama melakukan transaksi jual beli cabai giling campur dengan tambahan wortel di pasar Malintang kecamatan Bukit Malintang. Beliau menjual cabai gilingnya dengan perbandingan antara jumlah cabai dan wortelnya sama banyaknya. Untuk pengolahannya cabai giling ini ia buat sendiri dengan alasan bahwa harga cabai merah sering naik turun, apabila cabai merah naik maka cabai giling juga akan menjadi mahal sehingga terkadang pembelipun menjadi berkurang. Harga cabai giling ini dijual dengan harga Rp 40.000 per kg. Jual beli yang dilakukan sama dengan jual beli pada umumnya, si pembeli datang kemudian terjadi transaksi jual beli. Si penjual terkadang memberitahukan bahwa cabai giling yang dijualnya adalah asli, padahal cabai giling yang dijualnya ada tambahan wortelnya, beliau melakukannya agar si pembeli mau membeli cabai gilingnya. Terkadang beliau juga tidak memberitahukan keadaan barang yang dijualnya asli ataupun mengandung campuran.⁷⁴

Wawancara selanjutnya dengan salah satu penjual/pemilik usaha cabai giling yang berjualan di pasar Malintang yang kurang lebih 2 tahun lamanya sebagai penjual cabai giling, tidak hanya itu beliau juga menjual sembako dan kebutuhan dapur lainnya. Penjual mengaku cabai giling yang

⁷⁴ Siska, Pemilik kios cabai giling di Pasar Malintang, Wawancara pribadi tanggal 22 April 2020.

dijualnya ialah cabai giling campur dengan campuran wortel. Yang dimana cabai gilingnya lebih banyak daripada wortelnya. Beliau mendapatkan cabai giling tersebut dari toke yang menjual cabai giling. Harga cabai giling yang dijual seharga Rp 40.000 per kg. Beliau mengatakan apabila ia menjual cabai giling asli maka keuntungannya sangat sedikit. Cabai giling yang dijual warnanya hampir sama dengan warna cabai giling pada umumnya. Beliau tidak menjelaskan kepada pembeli bahwa cabai giling yang jualnya adalah campuran karena menganggap si pembeli sudah mengetahui bahwa cabai giling yang dijualnya adalah campuran, sehingga apabila ada pembeli yang tidak jadi membeli, ia akan membolehkannya, sekalipun itu pembeli yang baru ia tidak akan memberitaukannya.⁷⁵

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa penjual ini juga melakukan praktek jual beli cabai giling campur tersebut tanpa meminta kesepakatan ataupun persetujuan dari pihak pembeli. Pada pembeli lain ia tidak menjelaskan spesifikasinya. Jual beli cabai giling campur tersebut hanya diketahui satu pihak saja yaitu oleh pihak penjual.

Wawancara berikutnya dengan Penjual cabai giling yang beralamat di desa Sidojadi, beliau juga pedagang kios sembako dan cabai giling di pasar Malintang kecamatan Bukit Malintang. Si penjual ini mengaku mendapatkan cabai giling tersebut dari toke penjualan cabai giling. Beliau menjual cabai gilingnya dengan perbandingan cabai merah dan wortelnya sama banyaknya. Transaksi jual beli tersebut sama dengan jual beli pada

⁷⁵ Dina, Pemilik kios Cabai giling di Pasar Malintang, Wawancara pribadi tanggal 23 April 2020.

umumnya yaitu si pembeli datang kemudian terjadi transaksi jual beli. Beliau tidak menjelaskan kondisi cabai giling yang dijualnya kepada pembeli apakah asli atau mengandung campuran. Harga cabai giling yang dijualnya ialah Rp 41.000 per kg.⁷⁶

Demi mendapatkan keuntungan yang berlebih banyak pedagang rela menjual cabai giling campur dengan tidak menjelaskan kualitasnya kepada pembeli atau pelanggan. Sehingga apabila pembeli kurang teliti tidak menanyakan cabai giling asli atau cabai giling campur maka bisa jadi sipembeli tertipu karena cabai giling yang dijualnya adalah mengandung campuran.

Wawancara selanjutnya dengan salah Penjual cabai giling yang merupakan pedagang sembako dan bumbu dapur , dan cabai giling di pasar Malintang. Beliau berjualan di pasar Malintang sudah 4 tahun dan mengaku bahwa cabai giling yang dijualnya asli dan diolah sendiri yang sudah turun temurun dari keluarganya dan hanya menambahkan garam saja secukupnya sebagai pengawet alami dari cabai giling pada umumnya. Beliau memberitahukan bahwa cabai giling yang dijualnya adalah asli, tetapi dengan harga yang sedikit lebih mahal, Jual beli yang dilakukan seperti jual beli pada umumnya. Beliau juga menjual cabai gilingnya seharga Rp 42.000 per kg dengan alasan menyesuaikan dengan harga pembelian cabai merah dan kualitasnya juga.⁷⁷

⁷⁶ Minah, Pemilik kios cabai giling di Pasar Malintang, Wawancara Pribadi tanggal 23 April 2020.

⁷⁷ Tiara, Pemilik kios cabai giling di Pasar Malintang, Wawancara pribadi tanggal 24 April 2020.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa si penjual juga menjual cabai giling dan meminta kesepakatan ataupun persetujuan dari pihak pembeli, Ia menjelaskan spesifikasinya kepada pelanggan.

Selain dari pihak pemilik kios cabai giling, juga dilakukan wawancara terhadap pembeli. Namun penulis hanya merangkum beberapa hasil wawancara saja karena hasil wawancara yang penulis dapatkan umumnya memiliki jawaban yang sama.

2. Wawancara dengan Pembeli Cabai giling

Wawancara berikutnya dengan salah seorang responden, dan merupakan pembeli yang notabeneanya seorang ibu rumah tangga. Beliau sebagai pembeli menyatakan bahwa ia memang sering berbelanja di pasar Malintang untuk membeli keperluan dapur, salah satu diantaranya ialah cabai giling. Beliau mengatakan bahwa ia merasa tertipu ketika membeli cabai giling berbelanja disalah satu penjual cabai giling disalah satu pedagang di pasar Malintang, ia membeli cabai giling di tempat ibu Lena, penjual mengatakan bahwa cabai giling yang dijualnya kualitasnya baik, cabai gilingnya asli. Dan ketika dilihat sekilas memang warna cabai giling tersebut hampir sama dengan warna cabai giling pada umumnya, tetapi setelah sampai dirumah, ketika cabai giling tersebut dikonsumsi rasanya sedikit aneh, dan kurang pedas, dan ketika diperiksa secara teliti ternyata ada campuran wortel di dalamnya. Ia merasa tertipu karena cabai giling yang dibelinya ternyata mengandung campuran, cabai giling yang dijual

seperti cabai giling asli karena sekilas terlihat tidak ada campurannya, tetapi ketika dikonsumsi, rasanya aneh, sedikit berbeda dan kurang pedas.⁷⁸

Dari pernyataan di atas bahwa pembeli tidak terima dengan adanya jual beli cabai giling campur tersebut. Dan jual beli cabai giling dengan sistem campuran dengan adanya tambahan yang mengurangi kualitas dari cabai tersebut. Jual beli cabai giling campur tersebut bisa jadi kerugian bagi pembeli dan keuntungan bagi pihak penjual.

Wawancara selanjutnya salah satu pembeli yang beralamat di Desa Pasar baru Malintang, mengatakan bahwa ia dibuat rugi karena membeli cabai giling disalah satu pedagang di pasar Malintang. Ketika sampai dirumah, beliau merasa curiga karena cabai giling yang pakai ketika memasak aromanya sedikit berbeda dan kurang enak dari biasanya. Dan hal paling mencurigakan menurutnya ialah ketika beliau memasak ia mencampurkan banyak cabai giling ke dalam masakannya tetapi hasilnya tidak begitu pedas, dan aromanya sedikit berbeda sebelum dimasak, ternyata ada campuran wortelnya.⁷⁹

Wawancara selanjutnya dengan salah seorang Pembeli yang beralamat di desa Malintang, kecamatan Bukit Malintang. Beliau juga merupakan salah satu pembeli mengatakan bahwa penjual cabai giling ini tidak memberitahukan bahwa cabai giling yang dijualnya adalah dicampur dengan wortel, karena secara sekilas warna dan teksturnya sangat mirip dengan cabai giling yang biasanya. Beliau juga mengatakan sebetulnya

⁷⁸ Rini , Pembeli cabai giling digiling di Pasar Malintang, Wawancara Pribadi tanggal 25 April 2020.

⁷⁹ Hamimah, Pembeli, Wawancara Pribadi tanggal 23 April 2020.

tidak mempermasalahkan tentang rasa cabai giling yang dibelinya karena keluarganya kurang menyukai rasa yang pedas. Ia juga tidak mempermasalahkan harganya tetapi memang ia mengakui aroma dari cabai tersebut sedikit berbeda sehingga ia merasa dirugikan⁸⁰

Dari pemaparan diatas wawancara penjual dengan pedagang dan pembeli maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Praktek jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli adalah langsung dimana penjual dan pembeli berada dalam satu majelis ketika melakukan transaksi jual beli tersebut.
- b. Para pedagang dalam melakukan jual beli kurang jujur dimana mereka menyembunyikan cacat barang mereka atau tidak memberitahukan keadaan barang yang dijualnya apakah barang itu asli atau palsu atautkah mengandung campuran.
- c. Pedagang melakukan kecurangan dengan tidak memberitahukan keadaan barang tersebut karena mereka takut tidak laku dan pembeli membatalkan transaksi jual belinya.
- d. Pembeli merasa dirugikan karena kualitas cabe giling yang di jual ternyata mengandung campuran.

D. Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Cabai Giling Campur Di Pasar Malintang

Dalam proses jual beli sering kali pelaku usaha ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, namun dikarenakan persaingan antar pedagang

⁸⁰ Fitri, Pembeli, Wawancara Pribadi tanggal 21 April 2020.

banyak penjual yang menghalalkan segala cara agar mendapatkan keuntungan. Salah satunya yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Malintang Kecamatan Bukit Malintang. Pihak penjual/pemilik usaha cabai giling disini melakukan pencampuran barang dagangan mereka tanpa menjelaskan spesifikasinya terlebih dahulu kepada pembeli .

Di sini peneliti telah mewawancarai pedagang yang menjual cabai giling mengenai alasan pihak penjual melakukan jual beli tersebut. Namun penulis hanya merangkum beberapa hasil wawancara saja karena hasil wawancara yang penulis dapatkan umumnya memiliki jawaban yang sama.

1. Persaingan antar pedagang

“Penjual mengaku bahwa alasan awalnya melakukan jual beli cabai giling dengan mencampurnya dengan wortel ialah awalnya beliau berpikir buat melakukan jual beli ini pertamanya karena ada seorang pembeli yang memberitahukan jika jualan cabai giling ditempat yang lain harganya lebih murah padahal warna dan tekstur cabai giling yang dijual terlihat sama. Pada awalnya cabai giling yang dijual sebelumnya tanpa memakai campuran, setelah mendapat informasi baru tersebut maka beliau pun berinisiatif buat menggunakan cara tersebut yaitu dicampur dengan wortel dan harganya dikurangi karena sebelumnya dijual per kg nya Rp 41.000, tetapi setelah mendapat informasi tersebut bisa dijual dengan harga Rp 39.000 per kg nya. Beliau juga mengaku harga cabai yang sering naik turun yang menyebabkan keuntungan menjadi tidak tetap .”⁸¹

⁸¹ Lena, Pedagang di Pasar Malintang, Wawancara Pribadi tanggal 21 April 2020.

Pihak penjual menjelaskan bahwa ia melakukan jual beli cabai giling tersebut dikarenakan persaingan antar pedagang dimana terdapat sebuah kios cabai giling ditempat yang lain, yang dimana penjual cabai giling tersebut menjual cabai gilingnya dicampur dengan wortel dan harganya disamakan dengan harga cabai pada umumnya yaitu Rp 39.000 per kg, sedangkan pedagang yang biasanya hanya menjual cabai giling pada umumnya dengan bahan cabai dengan garam dan dengan harga Rp 41.000 per kg, maka dari itu para penjual yang mengetahui hal tersebut mensiasati cara untuk bisa menjual cabai gilingnya dengan harga yang sama dengan di tempat yang lain yaitu dengan cara mencampur cabai giling itu dengan tambahan wortel dan menyamakan harga. Pihak penjual cabai giling pun mengetahui jika harga cabai giling di tempat lain lebih murah yaitu dari salah satu pembeli yang biasa mampir lewat dari kios cabai giling di tempatnya.

Dilihat dari alasan pertama yang dipaparkan oleh pihak penjual, peneliti mengindikasikan bahwa terjadinya jual beli cabai giling campur dan penyamaan harga adalah karena persaingan antar sesama penjual atau yang dimana beberapa penjual cabai giling dipasar Malintang menjual bahan komoditi dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan penjual cabai giling yang berada di tempat yang lain. Sehingga pihak penjual cabai giling di pasar itu melakukan jual beli tersebut untuk mengimbangi ataupun menyamakan harganya.

2. Mencari Keuntungan

“Salah satu penjual cabai giling di pasar Malintang mengatakan bahwa beliau melakukan jual beli cabai giling campur tersebut semata-mata bukan hanya untuk persaingan saja, tetapi untuk mendapatkan keuntungan juga. Penjual merasa setiap pedagang melakukan jual beli dengan sistem yang sama dengannya yaitu tujuan utamanya untuk mencari keuntungan. Beliau juga mengaku pernah menurunkan harga cabai gilingnya dari 42.000 menjadi 40.000, yang dalam hal ini ibu penjual tidak mencampurnya dengan wortel tetapi keuntungan yang didapatkan sedikit, oleh karena itu beliau beranggapan jika mencampur cabai giling tersebut dengan wortel bisa mendapatkan keuntungan yang berlebih walaupun tidak seberapa. Ditambah lagi dengan alasan bahwa terkadang harga cabai yang naik turun jadi keuntungan tidak menetap.⁸²

Pihak penjual menyatakan bahwa ia melakukan jual beli cabai giling campur tersebut salah satu alasannya yaitu untuk mencari keuntungan semata, ditambah lagi karena harga cabai merah yang kadang naik turun sehingga keuntungan menjadi tidak tetap. Ia berkata bahwa ia pernah menurunkan harga cabai giling yang awalnya sebesar Rp. 42.000,- per kg menjadi Rp. 41.000,- per kg namun keuntungan yang ia dapat sangatlah sedikit tidak sebanding dengan modal dari cabai itu apalagi harga cabai yang sering naik turun itu. Maka dari itu ia melakukan jual beli cabai giling campur dengan memberi campuran wortel pada cabai tersebut karna keuntungan yang ia dapat dari melakukan jual beli tersebut sangat

⁸² Siska, Pedagang di Pasar Malintang, Wawancara Pribadi Tanggal 24 April 2020.

berpengaruh dari keuntungan yang ia dapat pada harga awal. Ia juga berkata bahwa bisa dikatakan keuntungan dari melakukan jual beli giling dengan pencampuran ini naik, tetapi ia tidak bisa menjelaskan secara detail berapa persen naik keuntungan tersebut.

Dari alasan kedua, peneliti mengindikasikan bahwa pihak penjual melakukan jual beli cabai giling campur tersebut semata mata untuk mengambil keuntungan, dimana perbandingan keuntungan pada saat harga normal dengan cabai yang sudah di campur berpengaruh pada omset penjualan cabai giling yang dilakukan selama ini oleh beberapa pedagang di Pasar Malintang

3. Mengabaikan Larangan Melakukan Kecurangan Dalam Jual Beli

Hal ini sejalan dengan pernyataan beberapa penjual, yang menyatakan bahwa tindakannya ini merupakan hal biasa-biasa saja, tetapi beliau sebenarnya mengetahui bahwa tidak boleh berbuat curang dalam jual beli karena akan mendapat dosa dan perbuatannya itu dapat merugikan pelanggan. Walaupun begitu penjual melakukan praktek mencampurkan wortel dengan cabai gilingnya dan beranggapan bahwa tindakan yang dilakukannya sudah adil karena walaupun mencampur cabai gilingnya dengan wortel, harga dari cabai giling tersebut kurangi. Ibu Lena juga menyatakan perilakunya tersebut merupakan hal yang biasa karena pedagang di pasar itupun ada yang melakukan hal tersebut.⁸³

⁸³ Lena, Pedagang di Pasar Malintang, Wawancara pribadi Tanggal 21 April 2020.

Ibu Lena selaku pemilik usaha cabai giling menyatakan bahwa alasan pihak penjual melakukan jual beli cabai giling tersebut karena menganggap perilakunya itu merupakan hal yang biasa walaupun ia mengetahui si pembeli akan merugi. Sebab pihak penjual mengira bahwa karena sudah dicampurnya cabai giling dan harga dari cabai giling sudah dikurangi ia merasa sudah adil dalam melakukan jual beli tersebut. Pihak penjual juga mengetahui tentang tidak boleh melakukan perbuatan curang, khususnya dalam bentuk jual beli, tetapi beliau tetap melakukannya.

Selanjutnya pada alasan ketiga, peneliti melihat bahwa pihak penjual melakukan jual beli tersebut dikarenakan mengabaikan/menganggap tidak penting larangan melakukan kecurangan dalam jual beli karena sebetulnya ia juga mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat merugikan orang lain tetapi tetap melakukannya.

Dari beberapa pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan pihak penjual melakukan jual beli cabai giling campur tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan semata dimana dalam keuntungan jual beli cabai giling campur tersebut pihak penjual mengakui atas kenaikan untung yang didapat. Selain itu, dalam hal persaingan juga termasuk alasan pihak penjual melakukan jual beli cabai giling dengan pencampuran karena kekhawatiran penjual akan berpindahya pelanggan ke penjual cabai giling yang berada di tempat sebelah dalam membeli bahan komoditi tersebut. Selanjutnya ialah mengabaikan larangan melakukan kecurangan dalam jual beli.

E. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Cabai Giling Campur Di Pasar Malintang

Tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli cabai giling campur di Pasar Malintang. Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada pemilik kios, karyawan dan konsumen, terhadap praktek jual beli cabai giling tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka untuk mempermudah dan memperjelas penjabarannya dalam penelitian ini akan dipaparkan hasil penelitian yang meliputi bagaimana praktek jual beli cabai giling campur di Pasar Malintang, alasan penjual melakukan transaksi jual beli tersebut, serta tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli cabai giling campur di Pasar Malintang kecamatan Bukit Malintang.

Praktek jual beli cabai giling campur di Pasar Malintang ini merupakan kegiatan yang kurang lebih sudah berlangsung selama 4 tahun lamanya di kios-kios pasar tersebut. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli cabai giling campur tersebut dapat dilihat terlebih dahulu bagaimana pengertian, rukun dan syarat jual beli.

Dalam hukum Islam jual beli adalah *Al-Bai'iyah* menurut bahasa adalah penukaran uang dengan barang. Sedangkan menurut istilah adalah menukar barang dengan barang atau menukar uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu ke yang lain atas dasar saling merelakan.

Dalam *Fiqh Muamalah* disebutkan bahwa syarat benda yang menjadi objek akad adalah barang yang diperjual belikan harus dilihat (diketahui) banyaknya, beratnya, takarannya dan ukuran-ukuran lainnya.

Sebelum menganalisis tentang praktek jual beli cabai giling campur di pasar Malintang, maka penulis akan menyampaikan sekilas tentang ketentuan jual beli. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, shigot dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli dan adanya barang yang menjadi obyek jual beli.

Rukun dan syarat jual beli meliputi hal-hal berikut:

1. *'Aqid* (orang yang berakad) dengan syarat orang yang melakukan transaksi (*'aqid*) harus berbilang atau terdapat dua pihak penjual dan pembeli, seorang *'aqid* haruslah orang yang berakal dan *tamyiz* (dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk).

Dalam praktek jual beli cabai giling dipasar Malintang penjual dan pembeli telah memenuhi rukun syarat yang pertama ini yaitu penjual dan pembeli berada dalam satu majelis dengan adanya penjual dan pembeli dan jual beli dilakukan secara langsung. Kemudian penjual dan pembeli adalah orang yang sudah dewasa dan melauan jual beli cabai giling campur dalam keadaan sadar.

2. *Ma'kud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan. Seperti benda-benda yang dijual dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam

kafalah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *Mahallul 'aqd* adalah sebagai berikut:

- a. Objek perikatan yang telah ada ketika akad dilangsungkan
- b. Objek perikatan dibenarkan syariah
- c. Objek akad harus jelas dan dikenali
- d. Objek dapat diserahterimakan

Dalam praktek jual beli cabai giling di Pasar Malintang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli telah memenuhi rukun dan syarat yang kedua yaitu:

- a. Objek yang telah diperjualbelikan telah ada, yaitu cabai giling berada di kios/tempat penjualan cabai giling di Pasar Malintang
- b. Barang dibenarkan oleh syariah, yaitu cabai giling yang dijual adalah barang halal, tidak najis ataupun barang haram
- c. Objeknya jelas, disini terdapat permasalahannya yaitu objeknya adalah cabai giling, tetapi cabai giling yang dijual adalah cabai giling campuran dimana cabai giling dicampur dengan wortel sehingga tekstur dan warnanya menyerupai cabai giling. Ini sangat salah karena cabai giling dan wortel adalah barang yang berbeda jenis, sehingga jika dicampurkan keduanya maka dapat menimbulkan *gharar* dimana kualitas barang tidak jelas dan dapat menjurus kepada penipuan.
- d. Objek dapat diserahterimakan yaitu cabai giling dapat diterima oleh sipembeli secara langsung dan ada wujudnya.

3. *Shigat al 'aqd* ialah ijab Qabul. Yang dimaksud *shigat al aqd* adalah cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. Ijab qabul (serah terima) antara penjual dan pembeli dengan lafaz yang jelas bukan secara sindiran (*kinayah*) yang harus membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan.

Dalam praktik jual beli cabai giling di Pasar Malintang juga telah memenuhi rukun dan syarat terakhir dalam ijab Kabul yaitu pembeli menyatakan keinginannya untuk membeli cabai giling dan penjual dan penjual menyerahkan cabai giling kepada pembeli kemudian pembeli menyerahkan uang untuk membayar cabai giling dengan yakin tanpa ada unsur paksaan baik dari pihak penjual ataupun pihak lainnya.

Dalam prakteknya secara keseluruhan jual beli cabai giling yang dilakukan di pasar Malintang ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan. Tetapi pada objeknya terdapat kecacatan dimana barang yang dijual adalah cabai giling campuran yang dimana campurannya berbeda jenis yang mengakibatkan *gharar* atau ketidakjelasan dari segi kualitas cabai giling itu sendiri.

Kesepakatan dalam jual beli terdapat kewajiban dari pihak penjual maupun pihak pembeli yang harus dipenuhinya oleh pihak-pihak yang berakad. Jika salah satu dari pihak yang berakad tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi dan berpotensi adanya pembatalan dalam transaksi jual beli tersebut. Pihak

yang bertransaksi harus memenuhi kewajibannya sebagaimana lazimnya dan terpenuhi haknya.

Hak dan kewajiban terjadi apabila terdapat keseimbangan ataupun proporsional dari keduanya. Adanya tukar menukar dari manfaat dari kedua belah pihak inilah timbul keseimbangan yang diharapkan. Kewajiban dari pihak penjual ialah menyerahkan barang dagangannya sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kekuasaannya. Adapun kewajiban lainnya adalah menanggung nikmat dan kecacatan yang tersembunyi dalam objek transaksi tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa objek transaksi yang diperjual belikan terdapat ketidakjelasan mengenai kadar, kualitas dari objek tersebut karena ada pencampuran dalam objeknya. Walaupun dalam prakteknya sudah ada kesepakatan namun pada kenyataannya salah satu pihak ada yang dirugikan dan dari penjual terkesan memanipulasi dari adanya spesifikasi barang yang dijualnya.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan, Allah melarang umatnya memperoleh hasil dengan cara yang *bathil* yang dijelaskan pada Q.S An-Nisa:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا تَكُونَ

تِجْرَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٣١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁸⁴

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara *bathil*. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara *bathil*. Secara *bathil* dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'*, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba, transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir/judi*), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya *uncertainly*/ resiko dalam transaksi) serta hal-hal yang dipersamakan dengan itu. Selain itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.

Dalam hadis juga dijelaskan:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ سئل: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزرو صححه الحاكم)

Artinya: Dari Rif'ah bin Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “Wahai Rasulullah ! usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Bazzar dan shahihkan oleh Al-Hakim).

⁸⁴*Ibid.*, hlm. 83.

Dengan pengertian seperti ini maka pelaku jual beli seharusnya mengerti dan memahami jika melakukan transaksi seharusnya sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan memberitahukan keadaan yang sebenarnya keadaan barang yang dijualnya.

Adanya penjual yang tidak beriktikad baik sehingga dalam menjual barang tidak sesuai dengan kualitas demi mengejar sebuah keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam melakukan tindakan pengoplosan (pencampuran) yang terjadi di Pasar Malintang dalam jual beli cabai giling, penjual menyembunyikan adanya hal pencampuran cabai giling dengan wortel sehingga pembeli tidak mengetahuinya. Karena jika diketahui penjual melakukan pencampuran itu dikhawatirkan pembeli tidak jadi membelinya.

Berbeda hukumnya jika antara penjual dan pembeli sudah mengetahui tentang keadaan yang sebenarnya dari barang yang dijual yaitu penjual memberitahukan bahwa cabai giling yang dijual mengandung campuran dan pembeli mengetahui fakta tersebut kemudian melakukan transaksi maka jual beli yang dilakukan antara keduanya sah dan tidak mengandung unsur *gharar* karena antara penjual dan pembeli sudah mengetahui faktanya.

Dari hal diatas dalam praktek jual beli cabai giling yang dilakukan di Pasar Malintang ini terdapat ketidaksesuaian terhadap syarat jual beli yaitu *Mauqud 'alaih/mahallul 'aqd*. Penjual tidak mengatakan hal yang

sebenarnya kepada pembeli terkait dari kualitas cabai giling yang dijualnya bahwa cabai giling yang dijualnya mengandung campuran wortel, padahal dalam syarat objek jual beli dijelaskan bahwa barang yang diperjual belikan harus sesuai dan jelas.

F. Analisis

Islam merupakan agama yang sempurna yang dibawah oleh Nabi besar Muhammad SAW yang didalamnya telah mengatur tentang kehidupan manusia dalam segala bidang, salah satunya adalah Muamalah. Al-qur'an adalah kitab ummat Islam merupakan dasar hukum tertinggi dalam mencari sebuah ketentuan hukum yang terjadi dimasyarakat.

Dalam jual beli Islam telah menentukan syarat dan rukun agar jual beli sah dan tidak ada pihak yang dirugikan didalam perjanjian tersebut. Adapun syarat dan rukun tersebut telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Walaupun telah dijelaskan dalam ayat Al-qur'an jual beli yang diperbolehkan, namun praktek dimasyarakat masih banyak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan agama demi keuntungan salah satu pihak.

Menjual cabai giling campur adalah boleh hukumnya, karena barang yang dicampur bukanlah barang haram. Secara keseluruhan jual beli cabai giling dengan campuran adalah sah, asalkan selama dalam melakukan transaksi jual beli baik antara penjual dan pembeli berperilaku jujur dengan mengatakan keadaan yang sebenarnya yaitu mengandung campuran dan kedua belah pihak rela.

Jual beli dengan kasus dimana penjual dan pembeli mengetahui mengandung campuran, maka jual beli yang mereka lakukan adalah sah dan tidak mengandung unsur *gharar* karena pembeli dengan sadar dan rela ketika membeli dan mengetahui kualitas barang tersebut.

Kasus jual beli dimana penjual berperilaku tidak jujur dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya bahwa cabai giling yang dijual adalah mengandung campuran wortel, dan pembeli tidak mengetahui hal tersebut, sehingga timbul masalah yaitu *gharar* / ketidakjelasan terhadap objek jual beli, dimana kualitas dari cabai giling yang dijual menjadi tidak jelas karena telah dicampurkan dengan wortel, dimana keduanya adalah barang dengan jenis yang berbeda. Sehingga jual beli tersebut menjadi cacat atau *fasid* karena penjual tidak jujur dalam melakukan transaksi jual beli dan mengakibatkan pembeli merasa ditipu dan dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli cabai giling di Pasar Malintang kecamatan Bukit Malintang yaitu Penjual dalam melakukan transaksi tidak mengatakan atau menjelaskan tentang keadaan dari barang yang dijualnya, yaitu cabai giling yang dijual adalah cabai giling oplosan/ mengandung campuran dengan wortel yang diolah sedemikian rupa sehingga mirip dengan cabai giling asli. Penjual tidak menjelaskan spesifikasi barang yang dijualnya kepada pembeli. Sehingga setelah transaksi dilakukan pembeli merasa dirugikan dan ditipu.
2. Alasan penjual melakukan praktek jual beli tersebut yaitu:
 - a. Persaingan antar pedagang
 - b. Mencari keuntungan
 - c. Mengabaikan larangan melakukan kecurangan dalam jual beli
3. Tinjauan fiqh mualamalah terhadap jual beli cabai giling campur di Pasar Malintang kecamatan Bukit Malintang belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada salah satu syarat-syarat benda yang menjadi objek jual beli “barang yang diperjualbelikan harus diketahui (dilihat), jelas, banyaknya, beratnya, dan ukuran-ukuran

lainnya".Di pasar Malintang kasus jual beli dimana penjual berperilaku tidak jujur dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya bahwa cabai giling yang dijual adalah mengandung campuran wortel, dan pembeli tidak mengetahui hal tersebut, sehingga timbul masalah yaitu *gharar* / ketidakjelasan terhadap objek jual beli.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai jual beli cabai giling yang dicampur dengan wortel di Pasar Malintang kecamatan Bukit Malintang, penulis dapat memberikan saran agar dapat menjadi acuan dalam melakukan transaksi jual beli dengan cara sebagai berikut:

1. Kepada pihak penjual seharusnya dalam melakukan transaksi jual beli cabai giling ini dengan menjelaskan tentang keadaan sebenarnya dari barang yang dijualnya apakah apakah cabai giling itu asli atau sudah dicampur, sehingga pembeli tidak dirugikan atau ditipu.
2. Kepada pembeli hendaknya harus lebih teliti dan cermat dalam berbelanja seperti bertanya tentang keadaan barang yang ingin dibeli sehingga tidak terjadi masalah dikemudian hari.
3. Baik penjual maupun pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya mengikuti aturan sesuai dengan *fiqh muamalah* yang mengatur tentang jual beli, sehingga jual belinya sah dan tidak menimbulkan kerugian disalah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Aplikasi Kitab Imam 9 Hadis, *bab: Penjual dan pembeli ada kesempatan memilih, selama belum berpisah*, Nomor Hadist 2435.
- A.Zainuddin, dkk, *Al Islam 2 Mu'amalah dan Akhlak*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2003.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan pranata social*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Penerbit J-Art, 2003.
- Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, Amelia Surabaya: 2003.
- Gufron A, Mas'adi, *FiqhMuamalahKonstektual*, Cet I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi, *FiqhMuamalah*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2010.

- M. Ali Hasan, *BerbagaiMacamTransaksiDalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Moh.Rifa'I, *Fiqh Islam*, Semarang: PT. KaryaToha Putra, 1978.
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Najamuddin, Lc., MA, *Transaksi Gharar dalam Muamalat Kontemporer*, Jurnal Syariah, Riau, Vol. 2 No. 1, April 2014.
- Nana Sayodih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, Bandung: Remaja Kasda Karya, 2008.
- Nasun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nurul Huda, *EkonomiMakro Islam*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Panji Adam, *Fiqh Muamalah Adabiyah*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014.
- Tim Redaksi Kencana, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana. 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Masitoh Fajaria Harahap
Nim, : 1610200004
Tempat/TanggalLahir : Padangsidimpuan ,10 Desember 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jln. Perintis Kemerdekaan Pudun Jae

2. Nama Orang Tua
Ayah : Baharuddin Harahap
Ibu : Nurni Hasibuan
Alamat : Jln. Perintis Kemerdekaan Pudun Jae

3. Pendidikan
 - a. SDN 200311 Pudun Jae
 - b. SMP N 5 Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2011
 - c. SMK N 3, Padangsidimpuan Tamat Tahun 2014
 - d. Tahun 2016 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penulis

Masitoh Fajaria Harahap

Nim.1610200004

DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Penjual

1. Apakah ibu menjual cabai giling?
2. Siapa saja yang menjual cabai giling?
3. Sejak kapan ibu memulai usaha menjual cabai giling?
4. Berapa harga cabai giling?
5. Bagaimana sistem pengolahan cabai giling?
6. Bagaimana cara ibu memasarkan penjualan cabai giling ini kepada pembeli?
7. Apakah pernah bermasalah dengan pembeli?
8. Apakah alasan ibu menjual belikan cabai giling mencampurnya dengan wortel?

B. Untuk Pembeli cabai giling

1. Apakah ibu pernah membeli cabai giling
2. Seberapa seringkah ibu membeli cabai giling di pasar Malintang
3. Berapa harga cabai giling yang ibu beli
4. Bagaimana kondisi cabai yang dijual

LAMPIRAN-LAMPIRAN







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B-274/In. 14/D/PP.00.9/04/2020 01 April 2020
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Mohon Berikan Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi

Yth, Kepala Desa Malintang Kecamatan Bukit Malintang
Kabupaten Mandailing Natal

Dengan Hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam
Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Masitoh Fajaria Harahap
NIM : 1610200004
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jln Perintis Kemerdekaan Pudun Jae

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan
yang sedang menyelesaikan skripsi dengan judul "Praktek Jual Beli Cabai Giling
Campur di Pasar Malintang Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau dari Fiqh Muamalah".

Sehubungan dengan itu, mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi
sesuai dengan judul skripsi diatas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas bantuan Bapak diucapkan terimakasih



D. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN BUKIT MALINTANG
DESA PASAR BARU MALINTANG

Jalan Lintas Medan – Padang No. Kode Pos : 22916

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 005/61 / KD/ 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pasar Baru Malintang, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, menerangkan bahwa :

Nama : Masitoh Fajaria Harahap
Nim : 1610200004
Tempat/Tgl Lahir : Pudun Jae/ 10 Desember 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Bahwa benar telah melakukan penelitian di Desa Pasar Baru Malintang, Kecamatan Bukit Malintang, Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun maksud penelitian yang dilakukan adalah untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun Skripsi dengan judul: **"Praktek Jual Beli Cabai Giling Campur di Desa Pasar Baru Malintang, Kabupaten Mandailing Natal, Ditinjau dari Fiqh Muamalah"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Pasar Baru Malintang, 20 April 2020
Kepala Desa Pasar Baru Malintang

